

Pelindungan Tarian Tortor Dan Gordang Sambilan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia

Nur Anisa Simbolon , Kristina Pujasari Sitompul , Sulastri Krisdayanti Sinambela ,
Reh Bungana Beru Perangin-angin , Parlaungan Gabriel Siahaan

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara: Universitas Negeri Medan

Email: nuranisa08@mhs.unimed.ac.id, kristina.3213311007@mhs.unimed.ac.id, sulassinambela@gmail.com,
rehbungana@unimed.ac.id, parlaungansiahaan@unimed.ac.id

Abstract The role of the local government of North Sumatra province in the development of Tortor Toba dance and gordang sambilan dance as performing arts that are expressions of traditional culture. EBT (traditional cultural expression) is a form of traditional intellectual property. Tortor is a dance, but the meaning more than the movements states that Tortor is a medium of communication, where through the movements displayed there will be interaction between participation in ceremonies, weddings, and also welcome. On the other hand, the lack of attention of the Indonesian government makes the Tortor dance has no copyright protection, therefore the author is interested in conducting further research on legal protection of the Tortor dance, the important role of the local government of North Sumatra province and the solution that can be provided by the government to the problem of claiming tortor and gordang sambilan dances by neighboring countries. This research uses qualitative descriptive research methods, with normative-empirical legal research types. Data collection techniques are interviews, documentation and data sources from the North Sumatra Provincial Culture and Tourism Office and the owner of the Sihoda dance studio. The finding in this study is that legal protection for Tortor's dance has not provided legal certainty specifically for Tortor's own dance, but the law recognizes the existence of regional arts.

Keywords: Traditional Cultural Expressions, Tortor, Gordang Sambilan.

Abstrak Peran pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan tarian Tortor Toba dan tari Gordang Sambilan sebagai seni pertunjukan yang merupakan ekspresi budaya tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. Tortor adalah sebuah tarian, namun arti yang lebih dari gerakan-gerakannya menyatakan Tortor merupakan sebuah media komunikasi, dimana harus melalui gerakan yang ditampilkan akan terjadi interaksi antara keikutsertaan upacara, pernikahan, dan juga penyambutan. Disisi lain, minimnya perhatian pemerintah Indonesia membuat tarian Tortor tidak memiliki perlindungan hak cipta maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap tari Tortor, peran penting pemerintah daerah Provinsi Sumatra Utara serta solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap permasalahan pengklaiman tari Tortor dan gordang sambilan oleh negara tetangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan sumber data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Owner sanggar tari Sihoda. Temuan pada penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap tarian Tortor pemerintah belum memberikan kepastian hukum yang khusus untuk tarian Tortor sendiri namun hukum mengakui terhadap adanya kesenian daerah.

Kata kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Tortor, Gordang Sambilan

LATAR BELAKANG

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bentuk suatu kepemilikan kekayaan intelektual (KI) yang mencakup pengetahuan tradisional, EBT termasuk hak cipta yang harus dilindungi sebagai mana disebutkan di dalam pasal 38 ayat (1) UU No. 28/2014 yang berbunyi bahwa EBT termasuk ciptaan yang dilindungi dan untuk itu hak cipta di pegang oleh negara, pada pasal 40 ayat (1) huruf q UU No 28/2014 yang berbunyi hak cipta ruang lingkungnya

Received Oktober 07, 2023; Revised November 22, 2023; Accepted Desember 05, 2023

* Nur Anisa Simbolon, nuranisa08@mhs.unimed.ac.id

melindungi kompilasi EBT selama kompilasi terkandung karya asli. WIPO memaknai dengan singkat EBT merupakan bentuk-bentuk budaya tradisional diekspresikan, bisa berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, dongeng atau mesih banyak yang lainnya.

Pertahanan EBT melalui hukum cipta merupakan salah satu bentuk pertahanan yang sangat bersangkutan didalam dasar-dasar hukum kekayaan intelektual. Meskipun demikian perlindungan dengan hukum cipta bukan berarti tidak ditemukan masalah ketika kualifikasi dan dasar-dasar perlindungan hak cipta akan diimplementasikan, sebagai bentuk karya konkret (*fixation work*), keaslian (*originality*), pencipta pengenalan (*identification of author*) dengan jangka yang dibatasi. Syarat bentuk karya berwujud (*fixation*) didalam suatu hukum cipta yaitu salah satu persyaratan yang harus di lengkapi pada saat suatu karya berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum. Permasalahan yang terjadi pada ekspresi budaya tradisional atau TCE (*Traditional Cultural Expressions*) merupakan bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. EBT mempunyai nilai budaya yang sangat banyak menjadi bentuk suatu warisan budaya yang berkelanjutan dalam hal berkembang justru dalam masyarakat modern di seluruh dunia. disisi lain, mereka juga memegang peranan yang penting yaitu sebagai struktur dari identitas sosial dan sebuah wujud ekspresi budaya yang berasal dari suatu masyarakat setempat. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai kesanggupan ekonomi yang sangat menjanjikan yang terpenting bersangkutan dengan industri pariwisata dan juga industri ekonomi kreatif (Usman, 2021).

Masyarakat dan juga kebudayaan merupakan suatu bentuk yang tidak dapat terpisah dari masyarakat sebab tidak ada kebudayaan yang tidak bertumbuh maupun mengalami berkembang. Masyarakat batak Toba mempunyai adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang sejak dahulu kala dan selanjutnya diwariskan secara turun temurun kepada generasinya. Tortor dipandang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari setiap upacara yang ada dimasyarakat batak Toba. Secara fisik tortor adalah sebuah tarian, namun arti yang lebih dari gerakan-gerakannya menyatakan tortor merupakan sebuah media komunikasi, dimana harus melalui gerakan yang ditampilkan akan terjadi interaksi antara keikutsertaan upacara. Arti yang sangat mendalam terhadap kehadiran tari tortor pada upacara adat menjadi sangat penting untuk diketahui sehingga masyarakat yang terkhususnya suku batak Toba dapat menghargai maupun menjaga atau melestarikan kekayaan budaya yang sudah ada.(Simangunsong, n.d, 2019) .

Dilain sisi, minimnya perhatian pemerintah Indonesia dan juga termasuk pemerintahan daerah setempat dalam pengembangan dan pelestarian Tortor menjadi sebuah tantangan yang sangat khas bagi kebudayaan ini. Hal ini terlihat beberapa dekade beberapa tahun terakhir

berita mengenai tortor yang disebut-sebut kebudayaan asli Malaysia memberikan sinyal negatif terhadap kehadiran kebudayaan bangsa Indonesia. Bukan hanya kali ini saja budaya kita disebut-sebut (*klaim*) oleh negara tetangga itu. Masalah tari Pendet, Kecak dan bahkan sampai-sampai lagu rasa Sayang-Sayange, juga *diklaim* sebagai kebudayaan yang di miliki mereka. Semakin kemari, identitas keaslian bangsa kita mengalami suatu tantangan yang kini tidak lagi berada diujung pintu, globalisasi yang sangat kuat menghegemoni kebudayaan bangsa, (Roisah Khoilis, 2014). Tetapi juga menjadi sebuah permasalahan dan ancaman yang harus dilewati dengan, cepat, tanggap, dan berkelanjutan. Dan juga dengan peran aktif pemerintah pusat dan khususnya pemerintahan di daerah yang belum sepenuhnya optimal dalam menyebarkan identitas kebangsaan contohnya seperti tortor ini, juga menjadi salah satu masalah faktor kecilnya keikutsertaan pemuda sebagai generasi penerus kebudayaan tortor tersebut. Padahal, tortor memiliki pengajaran banyak hal akan sangat pentingnya edukasi dan entropi dari wawasan kebangsaan. Mengapa hal ini harus di tekankan ? Karena saat ini situasi negara Indonesia sedang mengalami penurunan persatuan akibat dari beragam macam hal yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Melalui tortor, kita diberikan edukasi dan pembelajaran akan pentingnya jiwa gotong-royong, kolektifitas dan dengan adanya rasa senasib sepenanggungan dalam bingkai kebhinekaan. Oleh karenanya, kehadiran sebuah inovasi dalam introduksi kebudayaan tortor dikancah nasional hingga internasional sangat dibutuhkan untuk mengecilkan kepudaran atau bahkan hilangnya budaya tortor itu sendiri. Pemanfaatan bidang teknologi yang pas dan terpadu dapat menyebar luaskan tortor secara global. (Nainggolan, 2017) .

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelindungan hukum terhadap tari tortor, peran penting pemerintah daerah Provinsi Sumatra Utara serta solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap permasalahan pengklaiman tari tortor dan gordang sambilan oleh negara tetangga.

KAJIAN TEORITIS

Masyarakat dan budaya adalah satu hal sistem tidak dapat dipisahkan darinya masyarakat karena tidak ada kebudayaan tidak ada pertumbuhan dan perkembangan. Masyarakat Batak Toba mempunyai adat istiadat yang diwariskan nenek moyang sejak zaman kuno dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Mandalahi et al., 2020).Budaya adalah salah satu faktornya pengaruh yang signifikan dikehidupan komunitas. Agar budaya melekat pada setiap individu dan kelompok masyarakat sedang melakukan sesuatu sistem sosial alami dibentuk sebagai ciri suatu benda masyarakat. Budaya adalah semangat yang menciptakan

dinamisme peradaban yang ada pola yang cocok dengan urutan nilai, standar dan aturan mutlak milik individu dalam komunitasnya. Tortor adalah tarian seremonial disajikan dengan musik gondang (Diana et al., 2017).

Demikian menurut Sumardiyo Hadi “ Mengatakan bahwa tari adalah dari *imanent* dan *integral* dari dinamika sosiokultural masyarakat. Kehadiran tari sesungguhnya tidak akan lepas dari masyarakat pendukungnya. Keberadaan seni tari dengan lingkungannya, benar-benar merupakan masalah sosial yang cukup menarik. Demikian juga halnya dengan tortor yang dilakukan pada upacara ini bukan hanya gerak indah semata, namun ada maksud – maksud tertentu dan tujuan apa yang diinginkan. Tortor adalah suatu bentuk seni masyarakat etnis Batak Toba di dalam mengandung nilai budaya dan komponen-komponen tersebut saling bergantung satu sama lain juga dari tanda-tanda yang terlihat aset tidak berwujud yang dihasilkan dari prosedur aktor tertentu dan komedian tertentu, sehingga menjadi suatu bentuk identifikasi dari kelompok etnis yang bersangkutan (Dan et al., 2021).

Tor-tor merupakan sarana komunikasi yang diungkapkan melalui gerakan terjadi interaksi antar peserta upacara. Arti yang mendalam untuk keberadaan tari tortor dalam upacara ada sangat penting untuk diketahui kepada masyarakat khususnya suku Batak Toba bisa menghormati dan menjaga mereka memiliki kekayaan budaya (Mandalahi et al., 2020). Masyarakat Batak Toba di Bahasa daerah yang umum digunakan seni menari adalah tortor. Berdasarkan Tambunan “Secara leksikal kata, tortor berarti gerakan tari. Makna ini diambil dari kata kerja manortor (*menar*)”. Tortor adalah budaya Batak Toba apa yang sudah lama luput dari perhatian itu idenya, tapi tortor milik komunitas pendukungnya. Tortor itu seperti berpartisipasi dalam acara adat, seperti dalam upacara kematian Saur Matua. Saat manortor (menari) ada peraturan yang harus mereka hormati dan menaatinya, tidak boleh manortor dengan sembarang orang, karena akan melanggar adat istiadat. Hal ini dilakukan dalam presentasi Tortor aktif dalam ritual-ritual adat yang ada di masyarakat (Diana et al., 2017).

Kekayaan intelektual adalah kreativitas berasal dari pemikiran batin seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan kesehatan kehidupan manusia (Roisah Khoilis, 2014). Istilah yang digunakan di Indonesia adalah Akspresi Budaya Tradisional (EBT), sebagian besar warisan budaya tak terlihat (Diah et al., 2019). Ekspresi Budaya tradisional mempunyai akar yang dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Adapun “ekspresi” artinya mengungkapkan atau membidik kejelasan, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris menurut “budaya” di Indonesia. Ini berasal dari bahasa Sansekerta “*buddhayah*” artinya roh atau kebijaksanaan. Secara keseluruhan, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu diciptakan oleh pikiran manusia dan perkembangan intelektual dan melindungi hidup mereka dilingkungan mereka.

Kebudayaan tradisional merupakan salah satu bagiannya kehidupan sosial dan budaya sebagai pemilik. ekspresi budaya tradisional sudah ada nilai-nilai tertentu seperti ekonomi, spiritualitas dan komunitas (Citra, 2016).

Istilah yang digunakan di Indonesia adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yang sebagian besar merupakan warisan budaya bersifat takbenda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pasal 38-nya yang jelas-jelas menyebutkan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara, dengan kementerian yang menangani adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara itu, untuk warisan budaya yang bersifat berwujud diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan.

Ekspresi budaya tradisional merupakan istilah padanan yang diambil dari bahasa asing *Traditional Cultural Expressions* (TCE). Dalam kelompok kerja WIPO, ekspresi budaya tradisional diartikan sebagai seluruh hasil karya yang memiliki elemen warisan budaya tradisional yang khas, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang turun-temurun dipelihara, dijaga dan dikembangkan oleh suatu masyarakat dan anggotanya, yang merupakan refleksi dari nilai-nilai kehidupan tradisional yang dijunjung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan (Yuswar et al., n.d.)

Ekspresi budaya tradisional seperti yang tercantum dalam pasal 8 A Pengetahuan tradisional, inovasi dan latihan awal yang dijelaskan sebagai berikut: “Pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi dan adat istiadat masyarakat adat dan lokal. Dunia berevolusi dari pengalaman mereka sepanjang abad dan menurut pengetahuan tradisional budaya dan lingkungan langsung diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya ke generasi. Grup dimiliki dan dikelola di beberapa tempat bentuk seperti cerita rakyat dan lagu daerah, peribahasa, nilai budaya, kepercayaan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah. (Citra, 2016)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang terhubung oleh berbagai selat dan laut. Pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau dan jumlah tersebut sudah diakui dunia internasional melalui *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN). Teknik tradisional dan tradisional adalah sebuah aset nilai ekonomi. Penelitian Peter Jaszi menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan di Indonesia, apalagi dikalangan seniman tradisional dan tokoh masyarakat, hal ini menjadi permasalahan menyatakan dan mengakui bahwa mereka adalah wali dan wali PT& EBT (Pengetahuan

tradisional dan ekspresi budaya tradisional) Indonesia, tidak masalah ekonomi dan pemasaran PT & ETB sendiri (Diah et al., 2019).

Sejumlah besar suku menyepakati lahirnya berbagai ekspresi budaya tradisional memberikan kekayaan intelektual yang berharga bagi Indonesia. TCE dianggap potensial karena

- 1) mengandung keilahian,
- 2) mengungkapkan identitas nasional dan adat istiadat yang ada di Indonesia dan,
- 3) mempunyai nilai ekonomi.

Di era globalisasi, masyarakat di Negara-negara maju terus bergerak menciptakan banyak hal yang berbeda. Untuk mengetahui, salah satu sumber inspirasi sebagai objek penelitian adalah karya seni budaya tradisional negara-negara berkembang, baik pengetahuan tradisional maupun kekayaannya biologi. Menggunakan dan mentransformasikan produk budaya dan seni tradisional negara lain. Perkembangan suatu penemuan tentunya membawa manfaat ekonomi bagi penemunya di Negara-negara maju. Sayangnya, pemanfaatan hasil seni dan budaya tradisional semakin terpuruk tanpa izin dan dengan imbalan apapun kepada negara asal berbagai spesies tersebut kekayaan tradisional. (Yuswar et al., n.d.)

Perlindungan sebuah karya erat kaitannya dengan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Rezim HKI atau sistem HKI yang berlaku tidak lepas peranan *World Trade Organization* (WTO) melalui lampiran utamanya yaitu TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Sebelum WIPO (*World Intellectual Property Organization*) terbentuk, sebuah organisasi bernama BIRPI (*Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle*) didirikan tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang perlindungan karya Seni dan Sastra dan Konvensi Paris tentang perlindungan hak atas kekayaan industri. WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi pembentukan organisasi hak atas kekayaan intelektual dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979) (Hutabarat, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Sugiyono (2016) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan peenerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat” (Muhaimin, 2020:117).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian wawancara adalah instrumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bagi peneliti yang ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Fauzi et al., 2022:80). Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan *owner* sanggar tari sihoda. Sedangkan, dokumentasi adalah instrumen penelitian yang berupa dokumen sebagai sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Murdiyanto Eko, 2020:64).

Cara mengkaji data dengan data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber asilnya (Tan, 202: 2471). Sedangkan, jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Sumber yang bukan asli yang dimaksud Amirin disini sebenarnya adalah sumber data kedua sebagaimana yang disebut Bungin. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet dan lain-lain (Rahmadi, 2011:71).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelindungan Hukum Terhadap Tari Tortor

Dalam pengembangan konsepsi dan peraturan hak cipta pragmatis dianggap tidak kondusif dan bahkan berseberangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan-pandangan yang sering dikemukakan dalam seminar - seminar yaitu salah satunya hak cipta mendalilkan perlunya “kebebasan” untuk memanfaatkan ciptaan secara cerdas dan berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisannya dan tanpa pembayaran *royalty*. Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum. Apabila hal yang secara *normative* dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum ingin dilegalkan, bagaimana dengan tindakan *plagiarisme* yang dinilai telah menjadi semacam epidemi? Dalam perkembangannya, setelah direvisi kedua kalinya tahun 1997, Undang-Undang hak cipta diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Perubahan dan penyempurnaan substansi, seluruhnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional dibidang hak cipta, termasuk persetujuan TRIPS/WTO.

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang dikenal memiliki kesenian adat istiadat yang cukup banyak. Mulai dari tari-tarian, lagu daerah, kain dan lain sebagainya yang kesemuanya itu merupakan hak cipta yang harus untuk dilindungi. Tari tortor merupakan sebuah kesenian yang melekat dalam diri masyarakat Medan, Sumatra Utara, dan selalu digelar dalam hampir setiap upacara adat. Bagi masyarakat Batak, tari tortor memiliki nilai budaya sekaligus nilai spiritual. Lewat tarian ini masyarakat menyatakan harapan dan doanya. Peragaan sikap dan perasaan melalui tarian ini melukiskan situasi dan kondisi yang sedang dialami. Pementasan tortor selalu memiliki sifat situasional yang tercermin dari berbagai jenis tortor yang ditampilkan, ada banyak macam jenis tortor dalam adat Batak Toba salah satunya seperti Tortor Sombasomba (penyembahan), Tortor Simonangmonang (kemenangan), atau Tortor Habonaran (kebenaran). Biasanya tarian yang dilestarikan oleh suku batak ini dimainkan dengan iringan alat musik gondang. Tortor berasal dari suara hentakan kaki para penari, ketika mereka tampil didepan rumah suku Batak. Pada zaman kolonial Belanda, tarian ini dipakai sebagai hiburan untuk para raja yang bersembunyi dari perlawanan terhadap tentara Belanda. Belum lama ini masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Utara dihebohkan dengan akan diakuinya tarian tortor dan gondang sambilan oleh pemerintah negara Malaysia.

Kantor berita Malaysia, melansir berita bahwa Menteri Rais berencana mendaftarkan kedua budaya masyarakat Sumatera Utara itu dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan

2005. "Tapi (pengakuan) itu dengan syarat harus ada pertunjukan berkala", ujarnya se usai peluncuran komunitas pertemuan masyarakat Mandailing di Malaysia, Kamis 14 Juni 2012. Mengenai syarat itu, kata Rais, tarian dan paluan gendang juga harus dimainkan didepan publik. Rais juga menyatakan bahwa mempromosikan seni dan budaya Mandailing itu penting. Soalnya, bisa mengungkap asal-usul mereka, selain membina kesatuan dengan masyarakat lainnya. Alat musik gordang sambilan dan tari tortor digelar bersamaan. Pada suku Mandailing, gordang sambilan dan tari tortor digelar untuk perayaan, hajatan, dan penyambutan tamu yang dihormati. Pada masa kolonial, kesenian ini menjadi hiburan para raja dan sebagai bentuk perlawanan terhadap serdadu Belanda. Ada bunyi tertentu yang ditabuh, menandakan kedatangan serdadu Belanda. Ketika gordang dibunyikan, masyarakat diminta mengungsi. "Bunyi lainnya meminta masyarakat untuk kembali ke kampung karena serdadu sudah pergi,"

Suku Mandailing pun berbeda-beda dalam menyebut alat musik gordang. Mandailing yang bermukim di wilayah Angkola, Sidempuan, Tapanuli Selatan, mengenal dengan sebutan gondang dua. Sebelumnya disebut gordang tujuh ditiga wilayah itu. Hanya di Mandailing Natal yang sebutannya tetap sampai sekarang, gordang sambilan. Dahulu gordang sambilan juga digunakan nenek moyang orang Mandailing sebagai cara untuk memanggil roh-roh yang disebut Puturun sibaso, cara memukulnya dengan suatu upacara khusus dan irama yang khusus pula. Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk menurunkan hujan atau pun menghentikan hujan. Ada kalanya jika gordang sambilan ini dibunyikan dengan kegembiraan yang sangat, ada saja anggotanya yang kesurupan, sehingga jika terjadi demikian gendang tersebut harus diistirahatkan sebentar.

Berbicara mengenai pelindungan hukum terhadap tarian tortor. Pemerintah belum memberikan kepastian hukum yang khusus untuk tarian tortor sendiri namun Hukum mengakui terhadap adanya kesenian daerah. Hak cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Pengertian diwujudkan mengandung makna dapat dibaca, didengar atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaan. Ini yang disyaratkan dalam kriteria *fiksasi* atau *fixation*. Ciptaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UU Hak Cipta 2002 adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Menurut Undang-Undang Hak Cipta 1982 jo. 1987 jo. 1997 yang pernah berlaku sebelumnya disyaratkan adanya bentuk yang khas yang merupakan kriteria yang menunjuk pada ekspresi atau hasil akhir dari proses penciptaan. Undang-Undang Hak Cipta 2002 tidak mengatur persyaratan seperti itu. Khusus mengenai syarat keaslian atau *originality*, hal itu menunjuk pada kriteria teknis yang lazim mengacu pada perbandingan dengan ciptaan lain yang telah ada

terlebih dahulu. Tes orisinalitas dari persyaratan “harus bukan hasil peniruan” juga tidak mudah penerapannya. Masalahnya, banyak ragam ciptaan yang mempunyai basis ciptaan serupa yang telah ada sebelumnya.

Apabila suatu ciptaan yang mengandung elemen peniruan seminim apa pun serta-merta dianggap sebagai pelanggaran, hal itu akan menyulitkan pencipta untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sebab, setiap bentuk pemanfaatan yang dilakukannya akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Karenanya, hukum menetapkan pembatasan, yaitu sepanjang peniruan itu bukan merupakan bagian yang substansial dari ciptaan orang lain sebelumnya maka akan dianggap sah dan orisinal. Namun, ketentuan pembatasan ini tidak tuntas memberikan arahan. Semestinya harus ada penegasan meskipun sudah merupakan konsekuensi logis bahwa peniruan elemen substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila ciptaan yang ditiru telah menjadi *public domain*. Hasil ciptaan seperti itu betapa tidak layaknya mendapatkan perlindungan.

Dalam UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi diuraikan secara kategoris dalam Pasal 12 ayat (1) yang meliputi:

- a. buku, program computer, pamflet, perwajahan, atau lay out karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain hasil pengalih wujutan.

Ada banyak jenis kesenian daerah yang telah terbukti dilindungi hak ciptanya, namun dalam hal ini untuk tarian tortor sendiri belum jelas jenis perlindungan hukum yang telah menyatakan bahwasanya tarian tortor itu sendiri telah disah kan hak ciptanya. Selain itu terdapat juga beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam mengupayakan bagaimana caranya supaya tarian tortor itu sendiri memiliki perlindungan hukum yang jelas diantaranya sebagai berikut:

a. Hambatan Internal

Adapun dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta kesenian daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami hambatan, adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut: Hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara terkait hak cipta kesenian daerah adalah tidak adanya dana dalam pengurusan hak cipta terhadap kesenian daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki anggaran terkait pengurusan hak cipta.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan secara eksternal yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara terkait hak cipta terhadap tari tortor dan gordang sambilan adalah tidak adanya kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian hak cipta atas kesenian daerah. Selain itu juga kerjasama dengan Dirjen HAKI juga tidak ada, sehingga upaya nyata tidak dapat diterapkan sebagai upaya pengurusan hak cipta atas kesenian daerah, terutama tari tortor dan gordang sambilan. Kerjasama tersebut menurut Syamsul sangat penting, dengan kerjasama tersebut pemerintah daerah dan pihak terkait dapat melakukan perlindungan hak cipta, contohnya kerjasama dengan Dirjen HAKI. Bentuk kerjasama ini sebenarnya memang penting. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara harus dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan Dirjen HAKI untuk menyelesaikan permasalahan hak cipta kesenian dan kebudayaan daerah (Poltak et al., 2013).

2. Peran Penting Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Tari Tortor dan Gordang Sambilan.

Peran penting pemerintah daerah Provinsi Sumatra Utara terhadap tari tortor, dari informasi yang telah di dapat pada kantor Dinas Parawisata dan Kebudayaan Sumatera Utara dengan informan Ibu Sylvia Rosita Armayanti Lubis Sos, M.SP selaku kepala bidang pengembangan kebudayaan dinas kebudayaan, parawisata dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatra Utara, dan dari hasil informasi yang disampaikan tersebut ditemukan bahwasannya hak cipta dari tarian tortor sendiri belum terdaftar di DJKI, mengapa belum didaftarkan karena harus di buat terlebih dahulu forum masyarakat sendiri, masyarakat batak banyak dan beragam

juga memiliki sanggar yang banyak antara satu sanggar dengan sanggar lain belum tentu mereka memiliki satu kesepakatan atau satu pedoman semisal sanggar satu dengan sanggar lain berbeda gerakan jadi setiap sanggar memiliki versi yang berbeda dan juga pakaian yang berbeda-beda maka dari itu harus dilakukan pertemuan terlebih dahulu, itu pun harus diresmikan terlebih dahulu melalui putusan gubernur baru bisa didaftarkan hak ciptanya tidak bisa langsung dilakukan pendaftaran karena sesama masyarakat batak mereka harus memiliki satu acuan terhadap tari tortor sendiri jangan nantinya yang dari daerah Siak Samosir lain tariannya, dari daerah Humbahas lain, maka ini harus ada satu acuan atau kesepakatan bahwasannya tari tortor itu telah ditetapkan dengan satu gerakan yang telah disetujui bersama, selain itu juga bukan hanya gerakannya saja tetapi baju dari tari tortor harus ditentukan dengan satu putusan atau dibakukan jika masih banyak versi bagaimana bisa dilakukan dan nantinya akan membuat kebingungan sendiri.

Tetapi permasalahannya jika tidak ada hak cipta maka tarian ini akan sangat mudah untuk *diklaim* oleh negara tetangga semisal negara Malaysia, ini merupakan salah satu efek dari pemekaran-pemekaran daerah, jadi pada akhirnya daerah tersebut otonom memiliki kewewenangan masing-masing dan kebijakan masing-masing. Pada dulunya batak masih satu yaitu Tapanuli Utara tidak ada Toba, Samosir dan tidak ada Humbahas maka dari itu harus ada perwakilan dari setiap Kabupaten, tetapi itu akan diantisipasi harus dari daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu setelah itu diusulkan ke Provinsi baru Provinsilah yang mendaftarkan hak ciptanya, jadi sektor perwakilan batak yaitu Humbahas, Toba, Tobasa, Taput, Dan Samosir setiap daerah mereka harus memiliki kesepakatan terlebih dahulu baru mereka membawa ke Provinsi dengan mempertemukan kepala wilayahnya masing-masing mereka yang menghimpun tetap daerah wilayahnya masing-masing baru setelah itu dari Kabupaten/Kota yang didalamnya ada masyarakat batak dibawa ke Provinsi, nantinya dari pihak dinas pariwisata mengadakan pertemuan maka inisiatif harus dari masyarakat, serta pemerintah daerah masing-masing karena mereka yang memiliki tarian, Provinsi sendiri berfungsi sebagai pembinaan, monitori, evaluasi, dan tempat komunikasi. Pihak Provinsi tidak bisa intervensi karena daerah masing-masing sudah otonom, maka dari itu harus di forumkan.

Tari tortor memiliki syarat-syarat untuk menjadi ekspresi budaya tradisional, karena tari tortor merupakan warisan budaya tidak benda, ada warisan budaya benda dan juga ada warisan budaya tidak benda. Warisan budaya yang benda yaitu bangunan-bangunan rumah adat, alat-alat peninggalan zaman dahulu seperti batu alat musik, pahatan maupun palu (senjata-senjata zaman dahulu), untuk yang tidak benda seperti tarian, aksara, sastra, musik, pantun, puisi kita wajib untuk melestarikannya dan melindunginya, tetapi harus ada kesepakatan seluruh

masyarakat tidak bisa di buat-buat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara, takutnya jika itu dibuat maka nantinya masyarakat akan melakukan demo terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara ini salah tidak benar di lakukan maka dari itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara harus mengantisipasi itu, memang semua harus dikumpulkan bersama harus ada kesepakatan dari seluruh masyarakat jika sudah sepakat maka akan dibuat hak ciptanya. Ini tidak mudah karena masyarakat memiliki pola pikir yang berbeda-beda, beda pandangan, beda visi maupun pendapatnya maka dari itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara harus menyatukan, upaya yang dilakukan harus dari Kabupaten/Kota mereka mengumpulkan tokoh-tokoh adatnya yang ada di sanggar masing-masing sudah sepakat di daerahnya maka mereka dibawa ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara, setelah itu akan diundang secara keseluruhan jadi dari lima wilayah Kabupaten/Kota masing-masing dengan daerahnya setiap daerah seperti Humbahas membuat sendiri forum, begitu juga Toba, Samosir dan Tapanuli Utara jika sudah sepakat maka dibawa ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Sumatera Utara, dan nanti di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Sumatra Utara akan membuat forum yang lebih besar lagi, diundanglah perwakilan dari daerah masing-masing didampingi oleh pemerintahnya masing-masing.

Memang tidak mudah untuk membuat hak cipta kecuali karya kita sendiri semisal membuat lagu maka pribadi bisa membuat hak cipta sendiri atau juga jika tarian, si pencipta tarian itu sendiri yang membuat hak ciptanya ini bisa dilakukan tetapi rata-rata pencipta tarian sudah tiada maka penerusnya lah yang berbeda pandangan dikarenakan pada zaman dahulu tidak ada foto dan vidio maka tidak ada acuan, jadi bagaimana kita mengetahui gerakan asli dari tari tortor dari penciptanya jadi harus dikumpulkan semua para ahli tari dan diambil satu kesepakatan dan ini memerlukan biaya, karena mengumpulkan mereka pastinya memikirkan tempat tinggal, konsumsi maka dana untuk forum itu cukup besar.

Tarian tortor tidak akan punah sampai 100 tahun HUT kemerdekaan RI dihitung sampai tahun 2045 tidak akan hilang, karena sanggar-sanggar tari masih banyak di daerah Sumatera Utara dan semua sanggar melestarikan tarian batak, melayu dan tarian di Sumatera yang lainnya, kecuali tidak ada lagi sanggar-sanggar tari di Sumatera Utara baru akan terancam punah. Tari tortor memiliki penarik nilai komersil tersendiri tergantung pada sanggar masing-masing mengkomersilkannya jika mereka mengupload di youtube, di tik-tok dan akun sosial media lainnya pasti bisa komersil atau mereka diminta oleh lembaga-lembaga tertentu untuk menampilkan tarian disuatu acara, mereka akan di berikan honor nantinya pasti akan komersil tetapi jika mereka sifatnya sumbangan maka tidak bisa komersil.

Dengan adanya tari tortor bisa membuat daya tarik tersendiri bagi orang lain dan membuat orang tersebut bisa datang ke Toba, ini juga tergantung pada penari memiliki daya tarik sendiri yang membuat orang lain mau melihat tariannya, maka dari itu pelatih tidak hanya memperhatikan gerakan saja tetapi juga bagaimana membuat penampilan penari menjadi menarik misalnya dengan pakaian semewah mungkin, sebugus mungkin ulos yang digunakan memiliki warna yang menarik ini akan menjadi penarik, tetapi jika penari tidak berekspresi sesuai dengan tarian yang dibawakan, dan juga dinaikan sangat berpengaruh sebagai daya tarik penonton, maka itu perlu pembinaan, pembekalan, pendidikan terhadap penari bagaimana membuat tarian itu menjadi semenarik mungkin.

Hasil informasi yang telah dilakukan di sanggar tari Sihoda di Kota Pematang Siantar dengan pemilik sanggar tari Sihoda Ibu Avionita Sinaga yang telah mendirikan sebuah sanggar pada tahun 2014 dan didaftarkan pada tahun 2017. Ada beberapa makna dari tarian tortor seperti gerakan mula-mula dimana dalam gerakan ini tangan diletakkan diatas perut. Gerakan ini disebut mula-mula karna awal semua kehidupan itu diartikan dari perut ibu yang mengandung. Gerakan somba-somba, merupakan gerakan yang sakral yaitu bukan gerakan sepele dimana gerakan ini menunjukkan tangan didepan dada. Gerakan somba ada seperti somba Debata, somba Tulang, dimana somba Debata ini dengan posisi tangan diatas kepala karna ini menunjukkan menyembah Yang Maha Kuasa. Ada gerakan Mangaliat serta gerakan Urdot. Peran pemerintah menurut pemilik sanggar tari Sihoda kurang terlibat dalam ekspresi budaya tradisional tarian tortor. Dalam menjalani sebuah *event* sanggar tari Sihoda tersebut kurang mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Yang mendukung ekspresi budaya tradisional tarian tortor yaitu Masyarakat. Tari tortor ini dibawakan dalam *event* Internasional yang diselenggarakan di Turki. Dan ini termasuk dalam mendukung ekspresi budaya tradisional ke kacamata Internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai nilai budaya yang sangat banyak menjadi bentuk suatu warisan budaya yang berkelanjutan dalam hal berkembang justru dalam masyarakat modern di seluruh dunia. Disisi lain, mereka juga memegang peranan yang penting yaitu sebagai struktur dari identitas sosial dan sebuah wujud ekspresi budaya yang berasal dari suatu masyarakat setempat. Pelindungan hukum terhadap tarian tortor dan gordang sembilang pemerintah belum memberikan kepastian hukum yang khusus untuk tarian tortor dan gordang sembilang sendiri namun hukum mengakui terhadap adanya kesenian daerah. Jika tidak ada hak cipta maka tarian ini akan sangat mudah untuk di *klaim* oleh negara tetangga semisal negara

Malaysia, ini merupakan salah satu efek dari pemekaran-pemekaran daerah jadi pada akhirnya daerah tersebut otonom memiliki kewewenangan masing-masing dan kebijakan masing-masing. Dengan ini pemerintah lebih memperhatikan terkait ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Citra Setyaningtyas dan Endang Sri Kawuryan, A. (2016). MENJAGA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(2), 122–132.
- Dan, J., Seni, P., Akbar, I., Kadir, E., Prodi, Y., Tari -Fakultas, S., Pertunjukan, S., Bahder, J. L., Padangpanjang, J., & Barat, S. (2021). GARAK JO GARIK MASYARAKAT BATAK TOBA. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Garak>
- Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I Made Sudhiarsa, & Rini Susrijani. (2019). EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL & HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
- Diana, Darmawati, & Desfiarni. (2017). BENTUK PENYAJIAN TOR-TOR DALAM UPACARA KEMATIAN SAUR MATUA PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KECAMATAN PARSORAN KOTA PEMATANG SIANTAR.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Gde Satia Utama, A. A., Zonyfar, C., Nuraini, R., Silvi Purnia, D., Setyawati, I., Evi, T., Dian Handy Permana, S., & Susila Sumartiningsih, M. (2022). METODOLOGI PENELITIAN.
- Hutabarat Murni Sylana. (2015). PERKEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Sylana Murni Hutabarat*, 2(2).
- Mandalahi, S. A., Kerebunu, F., Salem, V. E. T., & Manado, U. N. (2020). MAKNA GERAK TARI TOR-TOR DALAM PERKAWINAN BATAK TOBA DI DESA SILALAH, KECAMATAN SILAHISABUNGAN, KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA (Vol. 1, Issue 2).
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM.
- Murdiyanto Eko. (2020). METODE PENELITIAN KUALITATIF.
- Nainggolan Serlitaria Maria. (2017). MAKNA TARI TORTOR SEBAGAI IDENTITAS ORANG BATAK DI KOTA BALIKPAPAN. *Ilmu Komunikasi*, 5(1), 157–158.
- Poltak, D., Napitupulu, T., & Zul, M. (2013). PERLINDUNGAN HAK CIPTA KESENIAN DAERAH TARI TOR-TOR DAN GORDANG SEMBILAN (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Uara). In *Jurnal Mercatoria* (Vol. 6, Issue 1).
- Rahmadi. (2011). PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.

Roisah Khoilis. (2014). PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTYAL.

Simangunsong Surdina (n.d.). (2019) INTRODUKSI KEARIFAN LOKAL “TOR-TOR” SEBAGAI.

Tan, D. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

Usman Rachmadi, S. H. , M. H. (2021). DASAR-DASAR HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL (S. H. ,M. H. Diana Rahmawati, Ed.; Pertama). KENCANA.

Yuswar, C. P., Sitepu, R., Harianto|, D., Filosofi, K., Budaya, P. E., Patriana Yuswar, C., & Harianto, D. (n.d.). Kajian Filosofi terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh Rezim Hak Cipta. In *Bengkulu Law Journal* (Vol. 7, Issue 2).